



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5.15.1/9/INSP/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Perangkat Daerah harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasarana dan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) Perangkat Daerah dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

- KEDUA : Petugas UK-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari Unit Pengolah;
 3. Mengelola arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD); dan
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.
- KETIGA : Petugas UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KEEMPAT : Petugas UK-PD dan UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 27 Februari 2025

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, SE.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.5.15.1/9/INSP/2025
TANGGAL 27 Februari 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT
PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Petugas Unit Kearsipan (UK) Dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan
Inspektorat Daerah

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas yang diemban
1	Rio Alfino, S.Kom. NIP. 19870310 201502 1 002	Auditor Ahli Pertama	Petugas Unit Kearsipan (UK)
2	Alpian, S.E NIP. 19750806 200212 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Unit Pengelola (UP) pada sekretariat Inspektorat
3	Nadia Dwi Tasya, S.E. NIP. 19970910 202012 2 014	Auditor Ahli Pertama	Petugas Unit Pengelola (UP) pada Inspektur Pembantu I
4	Yasinta Faranita, S.E. NIP. 19960115 202012 2 017	Auditor Ahli Pertama	Petugas Unit Pengelola (UP) pada Inspektur Pembantu II
5	Endang Hermiati, S.Pt. NIP. 19820904 201101 2 007	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	Petugas Unit Pengelola (UP) pada Inspektur Pembantu III
6	Ariq Nurawza, S.E. NIP. 19931227 202012 1 010	Auditor Ahli Pertama	Petugas Unit Pengelola (UP) pada Inspektur Pembantu IV
7	Sintia Rikardo, S.E. NIP. 19970706 202012 2 013	Auditor Ahli Pertama	Petugas Unit Pengelola (UP) pada Inspektur Pembantu V

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, SE.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)